

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan jalur sepeda di Kawasan Perkantoran Kabupaten Blitar dilakukan berdasarkan survei traffic counting dan survei wawancara yang telah dilakukan. Survei ini dilakukan di tiap ruas jalan yang menuju ke Kawasan Perkantoran Kabupaten Blitar, yaitu Jl. Kusuma Bangsa, Jl Kota Baru, Jl Irian, dan Jl Manukwari. Jalan dari data survei yang didapatkan, terdapat 4 ruas jalan yang memiliki potensi yang baik dalam perencanaan fasilitas jalur sepeda. Dan sesuai dengan data hasil wawancara responden bahwa pengguna sepeda di kawasan tersebut bertujuan untuk berolahraga dan salah satu moda masyarakat untuk melakukan perpindahan tempat termasuk bekerja atau belajar.
2. Rute yang di rencanakan dalam penyediaan jalur sepeda pada 4 ruas jalan yaitu Jl. Kusuma Bangsa, Jl Kota Baru, Jl Irian, dan Jl Manukwari yang dimana total keempat ruas tersebut memiliki panjang kurang lebih 3,7 km. Yang sering di gunakan masyarakat sebagai akses menuju ke Kawasan Perkantoran Kabupaten Blitar. Pemilihan desain jalur sepeda pada Kawasan Perkantoran Kabupaten Blitar yaitu jalur sepeda tipe C, dimana diterpkan di bahu jalan dengan lebar jalur sepeda yaitu 1,44 meter.
3. Untuk kinerja ruas jalan yang dilakukan dengan menganalisa perbandingan kinerja sebelum dan sesudah diadakan jalur khusus sepeda dapat dinyatakan bahwa kinerja ruas jalan (tingkat pelayanan) dinyatakan layak.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat dilakukan antara lain:

1. Dalam mendukung perencanaan jalur sepeda pada 4 ruas jalan yang berpotensi, perlu adanya informasi terhadap pengguna sepeda dan penegakan hukum yang ketat serta teratur bagi para pengguna kendaraan bermotor yang melewati atau mengganggu aktivitas pesepeda di jalur sepeda, agar para pengguna sepeda merasa aman dan nyaman.
2. Apabila rencana rute jalur sepeda direalisasikan, hal ini memerlukan perhatian kepada masyarakat khususnya yang melintas di Jl. Kusuma Bangsa, Jl Kota Baru, Jl Irian, dan Jl Manukwari bahwa terdapat fasilitas jalur khusus sepeda sebagai prioritas bagi pesepeda saat melewati dan menggunakan lajur khusus sepeda. Penegakan hukum serta pemberian sanksi tegas terkait penyalahgunaan jalur khusus sepeda perlu diperhatikan.
3. Kinerja ruas jalan yang dinilai layak setelah adanya jalur sepeda, memerlukan pemilihan terhadap kualitas bahan material pembangunan fasilitas jalur sepeda agar dapat berfungsi dalam waktu yang lama.